



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan dalam bentuk pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik litigasi maupun nonlitigasi;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari Pemerintah Daerah berupa bantuan hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LBH atau dengan sebutan lain adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN dibawah Bagian Hukum Kota Palu.
4. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
5. Nonlitigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
6. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
8. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

10. Perkara ...

10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.
13. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Hukum bagi ASN yaitu:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas fungsinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### BAB II PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 3

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Litigasi; dan/atau
  - b. Non litigasi.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya.

(2) Selain ...

- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

#### Pasal 5

Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi; dan
- d. penyusunan kontrak.

### BAB III

#### PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan/atau LBH.
- (2) Fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. permasalahan perkara perdata yang melibatkan Pemerintah Daerah;
  - b. permasalahan perkara tata usaha negara;
  - c. sengketa keterbukaan informasi publik; dan
  - d. pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dapat bekerja sama dengan LBH.
- (4) Dalam hal Bantuan Hukum bagi ASN yang dimohonkan atas perkara pidana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dapat berkoordinasi dan/atau menyerahkan kepada LBH.

#### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang memuat minimal uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum melakukan verifikasi dokumen dan gelar perkara.
- (2) Verifikasi dokumen dan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (3) Hasil verifikasi dokumen dan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh konsultan hukum/ pengacara/ Advokat dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum atas pelaksanaan tugas dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN, konsultan hukum/ pengacara/ Advokat berhak atas pembayaran honorarium/biaya jasa.
- (3) Pembayaran honorarium/biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.
- (5) Perangkat ...

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum melaporkan hasil pemberian Bantuan Hukum bagi ASN yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 50

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
MOHAMMAD AFFAN  
NTP. 19780212 199803 1 004